

ABSTRAK

Penyelesaian masalah pewarisan berkaitan dengan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris belum memiliki pengaturan yang rinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Penetapan PA Badung Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg terdapat keadaan dimana harta peninggalan suami istri yang berbeda agama (Islam-Hindu) diputus oleh PA Badung menggunakan hukum Islam sehingga hanya ahli waris yang beragama Islam saja yang dapat mewarisi harta kedua orang pewaris tersebut, sementara dua orang anak lainnya yang beragama Hindu tidak dapat menjadi ahli waris atas harta tersebut, padahal mereka beragama sama dengan sang Ibu yakni Hindu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder dan beberapa wawancara sebagai bahan pendukung. Penetapan ahli waris bagi orang yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama dan bagi orang yang beragama non Islam dilakukan di Pengadilan Negeri. Penetapan ini memiliki keunikan karena Ahli waris yang beragama Islam dapat mewarisi dari Pewaris yang beragama Hindu, terdapat pula hal-hal kompleks yang terdapat didalamnya yang menyebabkan penetapan ini dapat dilihat dari dua sisi berbeda.

Kata Kunci : Penetapan ahli waris, Pewaris, Ahli Waris, Kewarisan beda agama